

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 merupakan lembaga atau peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.¹

Produk Hukum dari peradilan Agama yaitu putusan dan penetapan. Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan gugatan (*kontentius*). Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).²

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³ Setelah terjadinya perkawinan, maka akan menimbulkan akibat hukum sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Serta suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani

¹ Aden Rosadi dan Fadhil Muhammad, *Kekuasaan Pengadilan*, (Depok: Rajawali Pres, 2019), h. 95.

² Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Suawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h.110.

³ *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974*

maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁴ Sebagaimana yang tertulis dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 233 tentang pemeliharaan anak.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵

Ayat ini bicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri. Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyususkan anak-anaknya. Kata وَالْوَالِدَاتُ (al walidat) dalam penggunaan Al-Quran berbeda dengan kata امّهات (ummahat) merupakan bentuk jamak dari kata امّ (umm). Kata “ummahat” digunakan untuk menunjukan kepada para ibu kandung, sedangkan kata al-walidat maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa Al-Quran sejak dini telah mengarisikan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat

⁴ Pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Abdul Aziz Abdul Rauf, Andi Subarkah dan Tim Kreatif, *Al-Hufaz Al-Quran Hafalan Mudah*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 35.

bayi hingga berusia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu mengandung lebih baik dari pada selainya.

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya, penyusuan selama dua tahun itu, walupun diperintahkan, bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan “bagi yang ingin menyempurnakan penyusunya”. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib.⁶ Sebagaimana dalam kaidah usul fiqh:



الأصل في الأمر للوجوب

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib”.⁷

Ayat selanjutnya menyatakan “merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu. Mengapa menjadi kewajiban ayah karena anak itu membawa nama ayahnya, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya.”⁸

Rasulullah juga menyampaikan tentang asuh anak dalam hadits berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه ابو داود)

“Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru – yaitu Al-Auza’iy, Telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan kesan dan keserasian Al-Qur’an*, (Tangerang: PT Lentera Hati, 2021), h. 609.

⁷ Ahmad Musadad, *Mengenal DasarDasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh Terjemah Mabadi Awaliyah*, (Malang, Literasi Nusantara, 2020) h.5.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan kesan dan keserasian Al-Qur’an*, (Tangerang: PT Lentera Hati, 2021), h. 610.

menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud).⁹

Meskipun dalam melangsungkan perkawinan itu bertujuan untuk selamanya, namun dalam mengarungi bahtera rumah tangga adakalanya ada sebab tertentu yang mengharuskan perkawinan itu tidak bisa dilanjutkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan, diantaranya adalah karena kematian, perceraian dan atau putusan pengadilan.¹⁰ Ketika salah seorang dari suami istri meninggal dunia, maka dengan sendirinya terjadilah perceraian.

Kaitannya dengan meninggalnya salah seorang suami atau istri dalam suatu rumah tangga, maka terjadi pula proses waris mewarisi sebagai hak dari suami istri. Jika suami meninggal makai istri mewarisi harta dari suaminya begitupun sebaliknya. Selain itu anak keturunannya juga memperoleh hak waris mewarisi dari sebab hubungan pertalian kekeluargaan atau nasab, sehingga ahli waris ini adalah yang ditetapkan dalam *nash* berhak mendapat harta waris.

Menurut Muhammad Jawad Mughinya, Ketika anak masih kecil, dia dilarang melakukan tindakan hukum, dan anak kecil yang dilarang melakukan tindakan hukum harus mempunyai wali untuk mengasuh dan menangani berbagai hal sebagai wakil dari pelaku aslinya. Dalam hal ini adalah perwalian atas harta benda yang dimiliki oleh anak tersebut termasuk harta warisan orang tuanya.¹¹

Perwalian yang dilakukan oleh orang tuanya adalah ketika mereka masih kecil yang mereka belum pandai dan mengerti tentang hal yang berhubungan dengan pembelanjaan harta. Namun ketika anak tersebut sudah besar dan mengerti tentang harta, maka segala tindakan yang yang berkaitan dengan harta diberlakukan kembali. Hal ini juga dijelaskan dalam QS. An-Nissa ayat 5-6:

⁹ Abu Daud bin al-‘Asy’ast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amr al-Azdiy as-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud*, (Al-Maktabah Al-Ashriyah, Shida Beirut), NO 2276.

¹⁰ Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Agung Marando, *Analisis Yurisprudensi Pasal 330 Ayat 3 Kuhperdata Dalam Proses Perwalian Anak Kandung Dibawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum*, Volume 9 nomor 2, Keadilan Pogresif, h. 178.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik(5). Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (6)”¹²

Adh-Dhahhak mengatakan dari Ibnu 'Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ, “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu), ia berkata: “mereka adalah anak-anakmu dan kaum Wanita. “begitu pula yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud.¹³ Sebagaimana dalam kaidah usul fiqh:

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

¹² Abdul Aziz Abdul Rauf, Andi Subarkah dan Tim Kreatif, *Al-Hufaz Al-Quran Hafalan Mudah*, (Bandung: Cordoba, 2020), hal. 35.

¹³ M. Abdul Ghoffar dan tim, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003), h. 234.

“Asal dalam larangan itu hukumnya haram”¹⁴

Allah melarang memberikan wewenang kepada orang-orang yang lemah akalunya dalam pengelolaan keuangan yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupannya. Artinya, tegaknya kehidupan mereka adalah dengan harta itu berupa perdagangan dan lain-lain. Dari sini diambil hukum penangguhan pemberian harta bagi anak-anak.¹⁵

Anak yang berada dibawah umur yang belum pernah melangsungkan perkawinan, membutuhkan seorang wali untuk mengurus dirinya dan harta bendanya dan perwalian itu secara otomatis berada di bawah tangan orang tuanya. Perwalian dalam KUHPerdara disebutkan pengertian perwalian itu, yaitu pada pasal 330 ayat (3) menyatakan: “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian Ketika, keempat, kelima dan keenam dalam bab ini.”¹⁶ Selanjutnya dalam pasal 345 KUHPerdara menyebutkan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”¹⁷

Pasal 50 ayat 1 undang-undang perkawinan mengatur anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.¹⁸

Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf h dijelaskan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak

¹⁴ Ahmad Musadad, *Mengenal DasarDasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh Terjemah Mabadi Awaliyah*, (Malang, Literasi Nusantara, 2020) h.5.

¹⁵ M. Abdul Ghoffar dan tim, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2003), h. 234.

¹⁶ Agung Marando, *Analisis Yurisprudensi Pasal 330 Ayat 3 Kuhperdata Dalam Proses Perwalian Anak Kandung Dibawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum*, Volume 9 nomor 2 2018, Keadilan Pogresif, h. 178.

¹⁷ Pasal 345 KUHPerdara

¹⁸ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁹

Pengurusan perwalian anak di bawah umur adalah pemberian layanan dalam hal anak dibawah umur dalam kuasa wali yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas wali atas anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Dalam hal penetapan hakim tentang pengajuan perwalian anak di bawah umur, dilatarbelakangi oleh putusanya hubungan perkawinan karena kematian. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis pada penetapan PA Ponorogo Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan PA Maros Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs tentang penetapan perwalian yang diajukan oleh ibu kandung dengan pokok perkara yang sama penetapan perwalian.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis pada Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO, dimana salah seorang dari suami istri meninggal dunia dan pihak yang meninggal itu mempunyai harta berupa tanah. Pihak yang meninggal, meninggalkan ahli waris yaitu pemohon dan anak pemohon yang masih di bawah umur. Karena pemohon ingin menjual tanah peninggalan tersebut, maka pemohon meminta penetapan perwalian anaknya yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama, sebab untuk menjual tanah tersebut, oleh kepada Badan Pertahanan Nasional pemohon diharuskan mendapatkan penetapan dari pengadilan sebagai wali dari anaknya.

Kemudian pada penetapan PA Maros Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs dengan pokok perkara yang sama dimana salah seorang dari suami istri meninggal dunia dan pihak yang meninggal itu mempunyai harta peninggalan pada Bank Panin serta harta peninggalan lainnya. Pihak yang meninggal, meninggalkan ahli waris yaitu pemohon dan anak pemohon yang masih di bawah umur. Karena pemohon ingin mengurus harta tersebut, sebab penetapan ini menurut pemohon sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk mengurus harta peninggalan tersebut.

¹⁹ Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam

Pada Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO tentang permohonan perwalian untuk anak kandungnya dalam putusannya dikabulkan sedangkan dalam penetapan PA Maros Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs dengan pokok perkara yang sama tentang permohonan perwalian untuk anak kandungnya dalam putusannya ditolak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi Analisis Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/Pa.PO dan Penetapan Nomor60/Pdt.P/2016/Pa.Mrs)”

B. Rumusan Masalah

Terdapat perbedaan penetapan permohonan atas perwalian yang diajukan oleh ibu kandung untuk anak kandung di Pengadilan Agama Ponorogo Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Pengadilan Agama Maros Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs. Berdasarkan rumusan masalah diatas untuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Fakta Hukum terjadinya disparitas antara Penetapan PA Ponorogo Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan PA Maros Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs tentang perwalian oleh orang tua kandung?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs tentang perwalian oleh orang tua kandung ?
3. Bagaimana metode penafsiran hukum hakim dalam Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/PA.Mrs tentang perwalian oleh orang tua kandung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fakta hukum sehingga terjadinya disparitas dalam permohonan perwalian Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs tentang perwalian oleh orang tua kandung.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs tentang perwalian oleh orang tua kandung.
3. Untuk mengetahui metode penafsiran hukum hakim dalam Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan Nomor 60/Pdt.P/PA.Mrs tentang perwalian oleh orang tua kandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan carkrawala ilmu pengetahuan bagi para pembaca terkhusus rekan-rekan akademis dalam bidang Hukum Keluarga Islam mengenai perwalian dan diharapkan juga penelitian ini bisa dijadikan bahan riset untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran terhadap pihak terkait baik itu masyarakat umum maupun pemerintah dalam upaya menegakan hukum Islam.

E. Studi Terdahulu

Selama menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa judul penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang penulis tulis ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian dari Afita Retna Endrawati dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Nomor 21 21/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mn Tentang Permohonan Penetapan Wali Dalam Proes Penjualan Tanah Waris*”, Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa, Ditinjau dari hukum Islam dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan penetapan ibu berkedudukan sebagai wali harta berdasar pada pasal 47-49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, selain itu hakim juga berdasar pada penafsiran bahwa ibu dapat ditetapkan menjadi wali karena ibu memiliki hak memelihara (*hadhanah*). Dan dasar hukum pertimbangan hakim tersebut jika

ditinjau dari fikih adalah kurang tepat namun tidak berarti putusan tersebut menyalahi fikih, karena seperti yang diketahui bahwa undang-undang yang berlaku merupakan unifikasi fikih yang mempunyai kekuatan legalitas. Ditinjau dari konsep perwalian dalam Hukum Positif maka permohonan dan penetapan tersebut tepat karena hal tersebut telah sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia yang menjelaskan bahwa anak yang masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaannya orang tua selama hak kekuasaannya tidak dicabut, selain itu secara otomatis orang tua adalah wali dari anak kandungnya yang bisa mewakili anaknya baik di dalam maupun diluar pengadilan.²⁰

2. Penelitian dari Dian Intan Lestari dengan judul *"Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara"*. Dari Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa, Proses pengajuan permohonan perwalian di Pengadilan Negeri Jepara sesuai dengan peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang adminirasi perkara dan persidangan di pengadilan secara Elektronik. Hakim mengabulkan penetapan perwalian untuk mengutamakan kemaslahatan, dan membuat kepastian hukum dan keadilan. Jika permohonan ditolak, hal ini dapat mengakibatkan banyak permasalahan bagi pemohon. Karena penetapan ini sebagai syarat administrasi dalam hal jual harta anak di bawah umur yang diwakilkan oleh ibu kandungnya. Setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri jual beli hak milik atas tanah yang dimiliki anak dibawah umur dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akata Tanah.²¹
3. Penelitian dari Ayu Dewi Rosita Ismanat Azis dengan judul *"Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor)"*. Hasil peneitiannya menyimpulkan bahwa, pertimbangan hukum yang diambil oleh

²⁰ Skripsi Afita Retna Endrawati, *Analisi Putusan Hakim Nomor 21 21/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mn Tentang Permohonan Penetapan Wali Dalam Proes Penjualan Tanah Waris*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

²¹ Skripsi Dian Intan Lestari, *Tinjanuan Yuridis Permohonan Perwalian dalam pengurusan izin jual harta anak dibawah umur Di pengadilan Negeri Jepara.*, (Jepara: Universitas Islam Sulatan Agung, 2021).

hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian ini disebutkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan tujuan dari permohonan pemohon yaitu untuk kepentingan anaknya, dengan pertimbangan, dalam hal pengurusan harta waris yang berkaitan dengan lembaga keuangan harus dijalankan atas asas/prinsip kehati-hatian, sehingga mengharuskan adanya penetapan perwalian dari pengadilan agama. Meskipun pada dasarnya orang tua kandung secara otomatis dapat mewakili anaknya dalam segala hal perbuatan hukum, yang merupakan kuasa menurut hukum yang diberikan oleh undang-undang.²²

4. Penelitian dari Siti Fatimah dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.MLG Tentang Pengajuan Perwalian Anak Dibawah Umur*”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, menurut hukum Islam pertimbangan hakim memiliki tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum kepada pemohon untuk dapat melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini sesuai dengan teori masalah mursalah serta tujuan hukum Islam yaitu memberikan kemanfaatan/kemaslahatan untuk umat manusia. Menurut para ulama mazhab serta KHI Pasal 107 ayat (3) dan (4) yang menjelaskan bahwa orang tua adalah wali dari anaknya. Secara otomatis adalah walinya tidak perlu mengajukan permohonan wali ke pengadilan.²³

F. Kerangka Berfikir

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen. Sebagai negara hukum maka hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa elemen, salah satu elemen peradilan. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, seseorang hakim haruslah menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Dalam

²² Skripsi Ayu Dewi Rosita Imanat Aziz, *Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak Kandung (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor)*, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

²³ Siti Fatimah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor :69/Pdt.P/2013/PA.Mlg Tentang Pengajuan perwalian Anak Dibawah Umur*, (Malang : UIN Surabaya, 2014).

usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam:

1. Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis,
2. Kepala adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi adat bagi hukum yang tidak tertulis,
3. Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidak benaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.
4. Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu, hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut diatas.

Akan tetapi, dalam hukum tertulis tidak ditemukan atau dirasa tidak cukup, maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum. Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu. Yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasan dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan undang-undang yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁴

²⁴ Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Al'Adl, volume IV nomor 11, 2014, 4, h. 9.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”²⁵ Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi, dalam menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret. Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum. Hakim harus menggali berdasarkan banyak hal mulai dari menganalogikan dengan perkara yang (mungkin) sejenis, menetapkan parameter tertentu yang akan dijadikan sebagai patokan didalam menjatuhkan putusan dan yang lebih penting lagi adalah memperhatikan elemen sosiokultural keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan demikian apakah sebuah kasus yang ditangani itu akan tuntas berdasarkan interpretasi atau analogi, sepenuhnya akan tergantung kepada hakim. Hanya saja nanti putusan tersebut akan diuji oleh masyarakat, tentang adil dan tidaknya. Sebab hakekat penerapan, apakah ini interpretasi atau analogi, akan terulang kepada keharusan tegaknya nilai keadilan dan kepastian hukum secara simetris.²⁶

Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan


²⁵ Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

²⁶ Muhammad Helmi, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 1, April, 2020.

akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.

Jika tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencari dengan menggunakan metode interpretasi dan kontruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode kontruksi hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu system.²⁷

Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa pengadilan bertugas membantu dan melayani para pencari keadilan dalam hal apapun, termasuk dalam hal yang tidak ada peraturan hukumnya sekalipun agar tercipta suatu keadilan yang diinginkan masyarakat.



Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir

²⁷ Henry Arianto, *Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, h.154

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penyusun menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Penelitian analisis isi (*content analysis*) merupakan penelitian terhadap suatu dokumen yang dijadikan sumber data yang dilakukan secara teratur, dengan tujuan agar dapat mengumpulkan dan menganalisis isi dari dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian.²⁸

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis *normative* (metode penelitian hukum normatif). Dimana pada pendekatan kasus ini dilakukan dengan mengkaji penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, dengan cara menggunakan metode berfikir deduktif.²⁹ Oleh karena itu, penulis memilih metode ini untuk menganalisis isi penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Perkara Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan Pengadilan Agama Maros Perkara Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah informasi berupa kalimat verbal bukan merupakan angka simbol serta bilangan. Data kualitatif dapat dicapai dengan proses teknik analisis lebih mendalam. Data tersebut merupakan data yang berkaitan dengan apa yang akan menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan permohonan perwalian dalam Pengadilan Agama Ponorogo perkara Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan perkara Penetapan Pengadilan Agama Maros Perkara Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs. Bagaimana Disparitas Penetapan antara permohonan perwalian perkara Pengadilan Agama Ponorogo perkara

²⁸ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h.72.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 27-28.

nomor 142/Pdt.P/2019/PA. PO dan perkara Penetapan Pengadilan Agama Maros Perkara Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Mengenai data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Ponorogo Perkara Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.PO dan Penetapan Pengadilan Agama Maros Perkara Nomor 60/Pdt.P/2016/PA.Mrs.

b. Sumber Data Sekunder

Mengenai data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum positif yakni UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi hukum Islam, serta buku bersangkutan yaitu Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, Hukum Perdata Indonesia dan Pokok-pokok Hukum Perdata, Jurnal-jurnal yang berhubungan dengan perwalian, Perwalian anak dalam bingkai hukum dan buku yang berkaitan dengan perwalian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi yakni salinan putusan dan dokumen-dokumen berkaitan terhadap putusan ini. Mengenai langkah-langkah yang diambil dalam studi dokumentasi ini adalah dengan melalui Langkah-langkah sebagai berikut ini:

1. Membaca dan mempelajari isi penetapan

2. Mencari dasar-dasar hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang terkandung dalam penetapan tersebut.
3. Mencari pertimbangan hukum, dan nilai-nilai hukum dicantumkan ke penetapan.
4. Melakukan klasifikasi terhadap berkas-berkas terhadap kelompok data penerapan hukum yang berkaitan dengan pernikahan perwalian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah bahan pustaka yang didalamnya terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan buku yang berkaitan terhadap masalah penelitian.

5. Analisi Data

Analisi data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah. Analisi data memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam Teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*.

Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content Analysis* menunjukkan pada metode analisis yang intergartif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan analisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevenasinya.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan concluding drawing/verification:

1. Reduksi data (Reduction Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi

data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek ternetu.

2. Penyajian data (data display)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara katagori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memhamai apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Conclusion data/verification

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dikukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali di lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikekemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

30



³⁰ https://lms.syam-ok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod_resource/content/1/PERTEMUAN%2014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf, di akses pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 09.00 WIB



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG